



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 341 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Tim Asesor, mempunyai tugas:
    1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung yang diajukan oleh Tim Kerja; dan
    2. melakukan penilaian mandiri bagi Pemerintah Kabupaten Bantul pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
  - b. Tim Kerja, mempunyai tugas:
    1. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
    2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Agustus 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 341 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM  
 KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM  
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM ASESOR		
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Asesor	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
B.	TIM KERJA		
1.	Koordinator	Penyuluh Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Analis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		3. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	1. Perdana Nur Ambar S., S.H. 2. Denny Ardiansyah P., S.STP 3. Adik Miftakhur R., S.H. 4. Atim Nastiari

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH